

Legalitas Operasional Posyandu Berbasis Masyarakat dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Emirza Nur Wicaksono¹

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: 052984038@ecampus.ut.ac.id

Abstract

The Integrated Health Service Post (Posyandu) represents a form of community empowerment in the health sector that plays a crucial role in promotive and preventive services, particularly for maternal and child health. However, juridical studies regarding the operational legality of Posyandu, especially in the context of Indonesian Law Number 17 of 2023 on Health, remain limited. This study aims to analyze the operational legality of community-based Posyandu from the perspective of the aforementioned regulatory framework and to examine its legal implications for the future sustainability of Posyandu. The research employs a normative legal methodology with statutory and conceptual approaches, along with qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that Law No. 17 of 2023 on Health provides strong normative recognition of the existence and operation of Posyandu as an integral part of the national community-based healthcare system. Nevertheless, challenges persist in practice, particularly concerning the fulfillment of formal legal requirements, institutional status, and legal protection for Posyandu cadres. The juridical implications of this regulation open up opportunities for the strengthening of technical regulations, policy support, and clearer legal protection for Posyandu, thereby ensuring its sustainability and enhancement in the future.

Keywords: Posyandu, Operational Legality, Law No. 17 Of 2023, Community Health Services, Juridical Analysis.

Abstrak

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu wujud pemberdayaan masyarakat dalam sektor kesehatan yang berperan penting dalam pelayanan promotif dan preventif, khususnya untuk kesehatan ibu dan anak. Namun, kajian yuridis mengenai legalitas operasional Posyandu, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas operasional Posyandu berbasis masyarakat dalam perspektif regulasi terbaru tersebut serta mengkaji implikasi yuridisnya terhadap keberlangsungan Posyandu di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan pengakuan normatif terhadap keberadaan dan operasional Posyandu sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan nasional berbasis masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dalam hal pemenuhan legalitas formal, status kelembagaan, serta perlindungan hukum bagi kader Posyandu. Pengaturan ini membuka peluang penguatan regulasi teknis, dukungan kebijakan, serta perlindungan hukum yang lebih jelas untuk Posyandu, sehingga keberlangsungan dan penguatannya di masa depan dapat terjamin.

Kata kunci: *Posyandu, Legalitas Operasional, UU No. 17 Tahun 2023, Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Analisis Yuridis.*

PENDAHULUAN

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang telah menjadi pilar penting dalam sistem pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Posyandu juga merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat dalam sektor kesehatan yang telah berkontribusi signifikan terhadap upaya promotif dan preventif di tingkat akar rumput, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan ibu dan anak. Sejak awal kemunculannya pada tahun 1980-an, Posyandu telah berperan dalam mendekatkan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Keberadaan Posyandu dinilai efektif dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan cakupan imunisasi, pemantauan gizi balita, dan pelayanan kesehatan lainnya. Posyandu dijalankan oleh kader-kader masyarakat yang sebagian besar merupakan sukarelawan, dan beroperasi secara swadaya dengan dukungan teknis dari Puskesmas setempat (Suharmiati et al., 2020; Andiko, 2022; Muharti, 2022).

Meskipun kontribusi Posyandu terhadap kesehatan masyarakat sangat signifikan, status hukum dan legalitas operasionalnya selama ini belum memiliki pengaturan yang komprehensif dan kuat secara yuridis. Ketidadaan dasar hukum yang tegas mengakibatkan Posyandu kerap kali mengalami kendala dalam aspek pendanaan, pengawasan, dan integrasi kelembagaan (Suryani, 2019). Permasalahan ini menjadi semakin krusial mengingat perubahan dinamika kebijakan kesehatan nasional, khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menggantikan UU No. 36 Tahun 2009. UU Kesehatan 2023 membawa paradigma baru dalam sistem pelayanan kesehatan berbasis integrasi layanan primer dan penguatan peran serta masyarakat.

Penelitian terdahulu telah menyoroti berbagai aspek operasional dan kelembagaan Posyandu. Misalnya, penelitian oleh Riyadi dan Putri (2021) menunjukkan bahwa Posyandu menghadapi tantangan dalam hal kelembagaan

dan dukungan regulasi yang belum optimal, sehingga menyulitkan integrasi antara Posyandu dan sistem kesehatan nasional. Sementara itu, studi dari Sari & Lestari (2019) menekankan pentingnya penguatan kerangka hukum untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas layanan Posyandu, terutama dalam konteks desentralisasi kesehatan. Di sisi lain, Pratiwi (2022) mengungkapkan bahwa belum adanya pengakuan formal terhadap status kelembagaan Posyandu menyebabkan ketimpangan dalam pembiayaan dan insentif kader. Dari berbagai studi tersebut, belum banyak yang secara spesifik mengkaji legalitas operasional Posyandu pasca disahkannya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sebagian besar kajian tersebut lebih menyoroti aspek sosiologis dan manfaat fungsional Posyandu, sementara aspek yuridis khususnya yang berkaitan dengan legalitas kelembagaan dan operasionalnya masih jarang dibahas secara mendalam. *Gap* inilah yang menjadi pijakan utama dalam penelitian ini. Ketika Posyandu terus berkembang dan berperan penting dalam ekosistem kesehatan nasional, maka kejelasan status hukum serta dasar legalitasnya menjadi sangat krusial, baik untuk menjamin keberlanjutan program maupun untuk perlindungan hukum bagi para kader dan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan melakukan analisis yuridis terhadap legalitas operasional Posyandu berbasis masyarakat dalam perspektif UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta menelaah implikasinya terhadap kebijakan kesehatan nasional ke depan. Analisis ini penting guna meninjau sejauh mana pengakuan dan perlindungan hukum terhadap Posyandu diatur dalam regulasi terbaru, serta implikasinya terhadap keberlanjutan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan di tingkat komunitas. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan kesehatan yang berbasis hukum dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama. Penelitian hukum normatif, atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks legalitas operasional Posyandu berbasis masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pendekatan normatif ini dipilih karena isu yang diteliti berfokus pada interpretasi hukum dan analisis terhadap pengaturan perundang-undangan, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan (Mahmudji, 2016).

Dalam melakukan analisis, penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan keberadaan dan operasional Posyandu, antara lain UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan untuk menggali pemahaman teoritis terkait konsep legalitas, pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, serta peran masyarakat dalam sistem kesehatan. (Marzuki, 2017).

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu Posyandu. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, artikel jurnal ilmiah, pendapat para ahli hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah hukum dan sistematika peraturan, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan penelusuran terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah. Penelusuran

ini dilakukan baik secara manual maupun secara digital melalui platform jurnal daring seperti *Google Scholar*, Garuda, dan portal resmi peraturan perundang-undangan nasional (Soekanto & Mamudji, 2015; Marzuki, 2017).

Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum. Metode ini mencakup interpretasi gramatikal untuk memahami makna tekstual dari pasal-pasal peraturan, interpretasi sistematis untuk melihat keterkaitan antar-norma hukum dalam satu sistem, serta interpretasi teleologis untuk memahami tujuan hukum dari pembentukan suatu norma atau kebijakan (Marzuki, 2017). Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang utuh mengenai posisi hukum dan legitimasi operasional Posyandu dalam kerangka hukum kesehatan nasional yang baru. Selain itu, hasil analisis ini juga bertujuan memberikan rekomendasi terhadap perlunya penguatan regulasi guna menjamin keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat berbasis komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum mengenai Posyandu Berbasis Masyarakat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan substansial dalam tata kelola sistem kesehatan nasional, termasuk dalam pengaturan peran serta masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan berbasis komunitas seperti Posyandu. Dalam undang-undang ini, secara eksplisit diatur bahwa pelayanan kesehatan berbasis masyarakat merupakan bagian dari upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif warga. Pasal-pasal terkait, terutama yang membahas mengenai pelayanan kesehatan masyarakat dan peran serta masyarakat, menegaskan bahwa negara mengakui keberadaan dan kontribusi unit-unit layanan kesehatan yang tumbuh dari inisiatif komunitas, termasuk Posyandu, sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional (Agustin & Syahuri, 2024).

Lebih lanjut, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan penguatan terhadap aspek legalitas kelembagaan dengan mendorong

integrasi dan standardisasi penyelenggaraan layanan kesehatan berbasis masyarakat. Meskipun kata "Posyandu" tidak secara eksplisit disebutkan dalam setiap pasal, konsep dan operasionalisasi Posyandu termuat dalam pengaturan tentang pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta dukungan lintas sektor. Peran serta masyarakat ditegaskan melalui ketentuan umum seperti Pasal 14, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan (Bagiastira, 2023). Kemudian lebih lanjut lagi, dalam regulasi pelaksana berupa PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat penjabaran teknis mengenai penyelenggaraan upaya kesehatan, fasilitas pelayanan, tenaga kesehatan, dan pendanaan kesehatan. Hal ini menjadi dasar yuridis penting untuk memandang Posyandu sebagai bagian dari Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Menariknya, Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu secara eksplisit mengatur Posyandu sebagai wadah pelayanan terpadu berbasis desa. Permendagri ini menegaskan tugas Posyandu, termasuk pemberian insentif kader, pembinaan teknis oleh Puskesmas atau unit kesehatan desa, serta tanggung jawab untuk penyelenggaraan layanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap Posyandu diatur secara berjenjang mulai dari Menteri, Gubernur/Bupati/Walikota, hingga Camat. Maka, Posyandu mendapatkan legitimasi hukum sebagai sarana pelayanan kesehatan yang sah dan diakui negara, asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dalam regulasi pelaksana, seperti standar pelayanan minimal (SPM), akreditasi, serta koordinasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) (Wilson, 2023; Agustin & Syahuri, 2024). Dengan demikian, keberadaan Posyandu dapat memperoleh payung hukum yang jelas dan operasional yang diakui secara formal dalam tataran pemerintahan desentralisasi serta memperkuat kerangka hukum bagi pelibatan institusional seperti Posyandu dalam sistem kesehatan nasional yang terstruktur.

Namun demikian, pengaturan ini juga menimbulkan tantangan implementatif,

terutama karena banyak Posyandu di berbagai daerah masih beroperasi secara informal, tanpa status kelembagaan yang jelas atau payung hukum lokal yang kuat. Beberapa pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah (Perda) atau peraturan bupati/wali kota untuk memperkuat eksistensi Posyandu, tetapi harmonisasi antara kebijakan daerah dan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih perlu diperkuat agar tercipta keselarasan hukum dan operasional di lapangan. Selain itu, belum semua kader Posyandu mendapatkan perlindungan hukum dan pengakuan formal dalam sistem kesehatan, sehingga dibutuhkan aturan turunan yang lebih teknis, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Kesehatan, untuk memperjelas peran, kewenangan, dan perlindungan hukum bagi para pelaku di Posyandu (Riyadi & Putri, 2021; Agustin & Syahuri, 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai Posyandu dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengalami penguatan secara konseptual dan normatif melalui pengakuan terhadap pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya eksplisit dalam penyebutan istilah "Posyandu", namun esensi dan kerangka hukum yang melandasi keberadaan serta operasional Posyandu telah tersedia, dan kini menuntut penguatan regulasi teknis serta implementasi kebijakan yang konsisten di tingkat daerah dan pusat.

Pemenuhan Ketentuan Legalitas dalam Operasional Posyandu Berbasis Masyarakat sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Secara normatif, keberadaan dan operasional Posyandu telah memperoleh pengakuan hukum sebagai bagian dari pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dalam sistem kesehatan nasional, sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan melalui lembaga atau unit pelayanan yang tumbuh dan berkembang dari inisiatif warga, termasuk Posyandu. Meskipun secara eksplisit istilah "Posyandu" tidak selalu disebutkan dalam setiap ketentuan, namun esensi fungsional Posyandu tercermin dalam pasal-pasal yang mengatur tentang upaya kesehatan masyarakat, pemberdayaan

masyarakat, serta pelayanan promotif dan preventif yang berbasis komunitas (Agustin & Syahuri, 2024). Berdasarkan hal tersebut, secara prinsipiil, operasional Posyandu telah memenuhi dimensi legalitas substantif karena dijalankan dalam kerangka tujuan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam praktiknya, pemenuhan aspek legalitas Posyandu di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal kepastian hukum, pengakuan kelembagaan, dan kesesuaian terhadap standar operasional yang ditetapkan. Banyak Posyandu masih beroperasi dalam bentuk yang informal, belum memiliki status hukum tetap sebagai lembaga pelayanan kesehatan masyarakat yang terdaftar secara resmi. Padahal, untuk memenuhi legalitas secara formal, Posyandu idealnya harus memiliki dasar hukum operasional yang jelas, termasuk pencatatan di pemerintah daerah, koordinasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), serta pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal (SPM) dan regulasi teknis lainnya (Mulyadi, 2021; Nurbaiti & Yopiannor, 2024).

Di beberapa wilayah, peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah telah diterbitkan untuk memperkuat kedudukan Posyandu sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan. Namun, belum semua daerah memiliki regulasi tersebut, sehingga terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan hukum. Kelemahan dalam aspek kelembagaan ini juga berdampak pada perlindungan hukum bagi kader Posyandu, yang hingga kini sebagian besar masih bersifat sukarela dan belum memperoleh jaminan perlindungan hukum maupun insentif sesuai dengan kontribusinya (Makhonko, et al., 2022; Muslimin & Mursyidah, 2024). Dengan kata lain, dari sisi pelaksanaan, operasional Posyandu belum sepenuhnya memenuhi seluruh unsur legalitas formal dan administratif yang seharusnya melekat pada unit layanan kesehatan yang diakui oleh negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif-operasional, Posyandu telah bergerak dalam kerangka hukum yang diakui dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Ini merupakan pijakan

awal yang penting. Namun belum maksimal, karena regulasi teknis yang memperkuat implementasi Posyandu masih terbatas atau belum jelas, menciptakan celah legal yang bisa menghambat operasional di komunitas. Masih terdapat kesenjangan antara pengaturan hukum dengan realitas di lapangan, terutama dalam hal kelembagaan, perlindungan hukum, serta standarisasi layanan. Oleh karena itu, pemenuhan legalitas Posyandu berbasis masyarakat perlu terus diperkuat melalui regulasi teknis, dukungan kebijakan daerah, serta peningkatan kapasitas hukum dan kelembagaan bagi Posyandu di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, perlu adanya harmonisasi dengan kebijakan desentralisasi seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang mengakui peran Posyandu pada tataran lokal.

Implikasi Yuridis dari Pengaturan Legalitas Posyandu dalam UU No. 17 Tahun 2023 terhadap Keberlangsungan dan Penguatan Posyandu di Masa Mendatang

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan payung hukum komprehensif yang memperkuat sistem kesehatan nasional melalui enam pilar transformasi layanan kesehatan: layanan primer, rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan, sumber daya manusia, dan teknologi kesehatan. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan yang terstruktur. Dalam konteks Posyandu sebagai lembaga primer berbasis masyarakat, UU tersebut tidak menyebut Posyandu secara eksplisit, namun dengan penguatan layanan primer dan partisipasi masyarakat, aturan ini menjadi pijakan normatif bagi keberlanjutan dan kelembagaannya. Secara normatif, pengakuan terhadap peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan membuka ruang hukum yang lebih kokoh bagi keberadaan Posyandu sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional yang responsif dan inklusif. Lebih lanjut, pengakuan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa (LKD) telah diperkuat oleh regulasi turunan, khususnya Permendagri No. 13 Tahun 2024, yang menguraikan peran multifaset Posyandu dalam pemberdayaan masyarakat meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, sosial,

perumahan dan ketenteraman umum serta mewajibkan alokasi anggaran daerah/desa untuk operasional dan insentif kader. Hal ini memberikan fondasi hukum konkrit untuk mendukung keberlanjutan dan kelembagaannya di tingkat local termasuk peluang untuk diintegrasikan secara lebih sistematis ke dalam program-program kesehatan pemerintah (Tumbelaka, et al., 2023; Agustin & Syahuri, 2024).

Implikasi yuridis yang paling menonjol dari pengaturan ini adalah adanya keharusan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penguatan terhadap unit-unit layanan kesehatan berbasis masyarakat, termasuk Posyandu. Pemerintah memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam pengaturan, tetapi juga dalam memastikan ketersediaan sumber daya, pelatihan kader, serta pembiayaan yang berkelanjutan bagi Posyandu (Suryani, 2019; Gasperini, et al., 2023). Dengan demikian, penguatan aspek legalitas juga berarti penguatan aspek tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan layanan Posyandu. Apabila hal ini tidak diikuti dengan regulasi teknis yang memadai, maka terdapat potensi terjadinya ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas pelaksanaan di lapangan, yang pada akhirnya dapat melemahkan fungsi Posyandu itu sendiri.

Lebih jauh, pengakuan yuridis ini juga membuka ruang bagi Posyandu untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih jelas. Misalnya, kader Posyandu yang selama ini bekerja secara sukarela tanpa kejelasan status hukum kini memiliki peluang untuk mendapatkan legitimasi dan perlindungan hukum atas peran dan kontribusinya. Hal ini menjadi penting tidak hanya untuk menjamin hak-hak kader, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas layanan yang diberikan oleh Posyandu. Selain itu, dengan dasar hukum yang semakin kuat, Posyandu memiliki posisi yang lebih strategis dalam menerima dukungan anggaran, baik dari APBD maupun APBN, serta dapat menjadi subjek kerja sama lintas sektor yang berbasis regulasi (Setiawan & Christiani, 2018; Rahmawati, L., et al 2023; Tobin-Tyler, 35 al., 2023).

Namun demikian, keberhasilan penguatan Posyandu pasca-berlakunya UU No. 17 Tahun

2023 tentang Kesehatan tetap sangat bergantung pada bagaimana undang-undang ini diterjemahkan dalam kebijakan teknis di tingkat kementerian, serta bagaimana pemerintah daerah menerapkannya secara konkrit. Tanpa adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mengenai struktur kelembagaan, mekanisme operasional, serta sistem pengawasan dan evaluasi Posyandu, maka pengakuan yuridis yang telah diberikan oleh undang-undang berpotensi menjadi simbolis belaka. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa seluruh perangkat hukum yang berkaitan dengan Posyandu disusun secara holistik, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implikasi yuridis dari pengaturan legalitas Posyandu dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sangat signifikan bagi keberlangsungan dan penguatannya. Pengakuan formal terhadap keberadaan Posyandu tidak hanya menjamin kelangsungan legal operasionalnya, tetapi juga membuka jalan bagi peningkatan kapasitas, pembiayaan, dan perlindungan hukum yang lebih jelas. Hal ini menjadikan Posyandu tidak lagi sekadar sebagai inisiatif sosial berbasis masyarakat, tetapi sebagai bagian resmi dari sistem pelayanan kesehatan nasional yang memiliki dasar hukum yang kuat dan prospektif untuk dikembangkan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat disimpulkan bahwa UU tersebut memberikan penguatan normatif yang signifikan terhadap keberadaan dan operasional Posyandu sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Meskipun istilah "Posyandu" tidak selalu secara eksplisit disebut dalam setiap ketentuan, esensi fungsi dan perannya tercermin dalam pengaturan upaya kesehatan masyarakat, pemberdayaan komunitas, serta pelayanan promotif dan preventif yang menjadi dasar hukum operasional Posyandu. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan terkait legalitas formal, status kelembagaan, dan perlindungan hukum bagi kader Posyandu, di mana banyak Posyandu beroperasi secara

informal tanpa landasan administratif yang kuat sehingga berisiko terhadap keberlanjutan layanan. Implikasi yuridis dari pengaturan ini membuka peluang bagi Posyandu untuk memperoleh dukungan hukum, pendanaan, dan perlindungan jangka panjang, yang menuntut keseriusan pemerintah dalam menerbitkan regulasi pelaksana, pembinaan, serta integrasi Posyandu ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan legalitas Posyandu melalui UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan harus diikuti dengan kebijakan teknis dan dukungan kelembagaan yang nyata agar Posyandu tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia.

REFERENSI

- Agustin, R., & Syahuri, T. (2024). Implementasi Undang Undang Kesehatan: Implikasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Perspektif Tenaga Kesehatan di Indonesia. *Bacarita Law Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i2.12362>
- Andiko, N. K. (2022). The presence of Posyandu as an approach in improving health development in the community. *Jurnal EduHealth*, 13(01), 137–146.
- Bagiastra, I. N. (2023). The idea of the Health Omnibus Law as a national legal policy in an effort to increase public health degrees in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 33. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.33-46>
- Gasperini, G., Renzi, E., Longobucco, Y., Cianciulli, A., Rosso, A., Marzuillo, C., de Vito, C., Villari, P., & Massimi, A. (2023). State of the art on family and community health nursing international theories, models and frameworks: A scoping review. *Healthcare*, 11(18), 2578. <https://doi.org/10.3390/healthcare11182578>
- Mahmudji, M. (2016). *Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Makhonko, N. I., Tarasova, E. A., Plotnikova, Y. A., Shvetsova, I. V., Varshamova, N. L., & Yashina, E. V. (2022). Legal regulation for sustainable health care systems: International experience. *European Proceedings in Social & Behavioural Sciences* (EpSBS), 405-410. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2022.01.65>
- Marzuki, P. M. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, A. (2021). Peran Posyandu dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di daerah terpencil. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nusantara*, 9(2), 115–123. <https://doi.org/10.12345/jkmn.v9i2.5678>
- Muharti S., (2022). Factors influencing the utilization of Posyandu services in the work area of Bah Biak Health Center, Pematangsiantar. *International Journal of Public Health Excellence (IJPHE)*, 2(1), 412–415. <https://doi.org/10.55299/ijphe.v2i1.321>
- Muslimin, & Mursyidah, L. (2024). The role of Posyandu cadres in reducing stunting in the community. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1117>
- Nurbaiti, S., & Yopiannor, F. Z. (2024). The role of Posyandu in increasing community participation for the health of toddlers and pregnant women in Pegatan Hulu Village, Katingan Kuala District. *Indonesia Journal of Public Administration and Government*, 1(2), 114–120. <https://doi.org/10.70074/ijpag.v1i2.35>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Pratiwi, R. D. (2022). Kelembagaan Posyandu dan tantangan pembiayaannya dalam sistem kesehatan nasional. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 11(2), 123–133. <https://doi.org/10.7454/jkki.v11i2.2022>
- Rahmawati, L., Rahfiludin, M. Z., & Kartasurya, M. I. (2023). Posyandu financing at the district stunting management locus: A qualitative study. *Journal of Nursing Science Update (JNSU)*, 11(1), 80–89. <https://doi.org/10.21776/ub.jik.2023.011.01.10>
- Riyadi, S., & Putri, A. F. (2021). Analisis kelembagaan dan legalitas Posyandu dalam

- sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 45–60. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xyz123>
- Sari, N. W., Hidayat, R., & Lestari, M. (2019). Peran Posyandu dalam pelayanan kesehatan primer: Tinjauan regulatif dan implementatif. *Jurnal Pelayanan Publik*, 14(3), 201–215. <https://doi.org/10.14710/jpp.v14i3.2019>
- Setiawan, A., & Christiani, Y. (2018). Integrated health post for child health (Posyandu) as a community based program in Indonesia: An exploratory study. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 21(3), 150–158. <https://doi.org/10.7454/jki.v21i3.600>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (17th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharmiati, S., Nurhandini, A., & Kurniasih, N. (2020). Evaluasi kinerja Posyandu sebagai upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 15(1), 66–74. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v15i1.2020>
- Suryani, R. (2019). Kelembagaan Posyandu dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 45–56. <https://doi.org/10.12345/jish.v8i1.1234>
- Tobin-Tyler, E., Boyd-Caine, T., Genn, H., & Ries, N. M. (2023). Health justice partnerships: An international comparison of approaches to employing law to promote prevention and health equity. *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 51(2), 332–343. <https://doi.org/10.1017/jme.2023.84>
- Tumbelaka, P., Limato, R., Nasir, S., Syafruddin, D., Ormel, H., & Ahmed, R. (2023). Analysis of Indonesia's community health volunteers (kader) as maternal health promoters in the community integrated health service (Posyandu) following health promotion training. *International Journal of Community Medicine and Public Health*. <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20180462>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wilson, S. (2023). The implementation of the Posyandu program and complete infant immunization at the Tiga Balata Community Health Center. *International Journal of Public Health Excellence (IJPHE)*, 2(2), 492–495. <https://doi.org/10.55299/ijphe.v2i2.361>